

Studi Kasus

## Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pejabat Kantor Samsat Tidak Menyetorkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019

Dedy Irwanto

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 12 Juli 2022  
Revisi Akhir: 24 Juli 2022  
Diterbitkan *Online*: 30 Juli 2022

### KATA KUNCI

Pertanggungjawaban; Pidana; Samsat; Pajak

### KORESPONDENSI

Phone: -  
E-mail: [irwantodedy474@gmail.com](mailto:irwantodedy474@gmail.com)

### A B S T R A K

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>1</sup>

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan.<sup>2</sup> Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.<sup>3</sup>

Peran pajak bagi negara sungguh sangat penting karena pajak memberikan pemasukan bagi keuangan dan pendapatan negara yang sangat besar yang dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 65 persen. Pencapaian penerimaan dari sektor pajak tersebut ternyata bukan masalah yang mudah karena berbagai faktor dapat menjadi penghambat antara lain; masalah perekonomian nasional dan internasional, masalah pelayanan birokrasi perpajakan, masalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan yang paling parah adalah masalah mafia dan korupsi pajak baik dari sisi perolehan dan penyetoran uang pajak ke kas Negara.

<sup>1</sup> Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.195.

<sup>2</sup> Ida Zuraida dan L.Y.Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak:Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Dilengkapi dengan Kompilasi Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, tth), h. 4

<sup>3</sup> Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *op.cit*, h. 9

Pada praktik perpajakan saat ini, sering terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Hal tersebut dilakukan baik oleh pegawai perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Besarnya kerugian yang dialami oleh negara dalam sektor perpajakan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan perekonomian nasional maupun daerah. Oleh karena itu, kejahatan di bidang perpajakan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena umumnya dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan profesional.

Sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan di bidang perpajakan harus ditangani secara serius dan dengan cara-cara yang luar biasa pula mengingat hasil kejahatan ini sangat material dalam konteks pendapatan negara, yang apabila dibiarkan begitu saja akan dapat mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara.<sup>4</sup>

Pajak berkaitan erat dengan penghasilan, termasuk penghasilan hasil korupsi, sehingga pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman di bidang perpajakan. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara, pajak juga dapat memiskinkan pelaku korupsi. Pengenaan sanksi pidana perpajakan bagi pelaku korupsi dinilai paling ampuh untuk memiskinkan pelaku korupsi.

Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan penerimaan pajak. Secara filosofis, pidana perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya termasuk pelaku korupsi.

Djoko Sumaryanto berpendapat, bahwa upaya pengembalian aset yang dikorupsi oleh para koruptor harus terus dilakukan oleh Pemerintah / Penegak Hukum dengan alasan:<sup>5</sup>

1. Dana atau aset yang dikorupsi adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan;
2. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi ;
3. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Berkembangnya tindak pidana dibidang perpajakan saat ini, disebabkan oleh tidak tegasnya aparat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya sistem peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Banyak perkara-perkara yang melibatkan pihak penguasa maupun oknum-oknum dari aparat penegak hukum. Sehingga pada saat ini, praktik tindak pidana di bidang perpajakan bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah.

<sup>4</sup> Anung Karyadi, "Transparansi Internasional Indonesia, Menyikapi Kasus AAG", 2010, (<http://www.google.com>), 22 November 2021 Pukul 17.00 WIB.

<sup>5</sup> Joko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian I)*, Artikel, 15 Januari, 2009, Dimuat dalam Media online Gagasan Hukum. WordPress.Com. 22 November 2021 Pukul 17.00 WIB.

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber utama untuk pendanaan negara, baik untuk tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan, yang tujuannya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut terhadap penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan harus dapat dicegah dan diberantas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi dan perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara pungutan pajak berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan negara.

Telah terjadi tindakan penyelewengan dengan tidak menyetorkan dana hasil pajak kendaraan bermotor ke kas negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019 bahwa Terdakwa Hj. Nurmida Ganda, SE Binti Hi. Husein Ganda Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Ternate Maluku Utara berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Iswan Habib selaku Pembantu Bendahara Penerima Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor dan Tanggal tidak ingat, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada periode Bulan Januari sampai dengan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Ternate Maluku Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Secara melawan hukum: Meminta dan mengarahkan Iswan Habib selaku bendahara penerima untuk tidak menyetorkan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 ke Kas Umum Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 1.850.981.468,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Aturan Pemungutan Dana Pajak Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Samsat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan***

PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan.

Pajak kendaraan bermotor masuk dalam kategori pajak daerah provinsi, sebagai pajak daerah provinsi maka pada hakekatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek pajak. Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diuraikan bahwa:

1. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
3. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Nurul Karina dan Novi Budiarto, Universitas Sam Ratulangi Manado, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo". Dalam Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174, Vol.4 No.1 Maret 2016, h. 715-722

<sup>7</sup> UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 dan pasal 4

Dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor

Unsur nilai jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum (harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data) seperti agen tunggal, asosiasi penjual kendaraan bermotor atas suatu kendaraan bermotor, harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Jika tidak diketahui nilai jualnya maka, ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Isi silinder dan atau satuan daya
2. Penggunaan
3. Jenis
4. Merek, tahun pembuatan, berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan
5. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

2. Bobot

Unsur bobot dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut:


- a. Tekanan ganda yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor
- b. Jenis bahan bakar yang dibedakan antara lain: solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya
- c. Jenis pengguna, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin yang dibedakan antar lain jenis 2 tak, 4 tak. Dan mesin 1000 cc atau 2000 cc.

Tarif untuk semua jenis pajak sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
  - c. 0,5% untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah, TNI/POLRI, dll
  - d. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.
2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
  - b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
  - c. Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen)

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan}}{\text{Pajak Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$



Gambar1. Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor dimana pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten. Wajib pajak yang membayar dan yang tidak membayar akan diketahui oleh kantor SAMSAT sebagai tempat yang pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian SAMSAT akan menyetor hasil pemungutan pajak kendaraan kepada Dinas Pendapatan sebagai bentuk realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah akan dapat ditingkatkan.

#### ***Pertanggungjawaban Pidana atas Pihak yang Tidak Menyetorkan Dana Pajak ke Kas Umum Daerah***

Keberadaan hukum pajak sebagai hukum positif sangat menunjang negara dalam pemenuhan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Faktor penunjang hukum pajak terlihat pada cara bagaimana negara memperoleh pendanaan dari wajib pajak secara sah menurut hukum dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Keberhasilan negara untuk memperoleh pendanaan dari sektor pajak tergantung pada pelaksana ketentuan hukum pajak. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hukum pajak telah meletakkan fondasi bersifat mendasar mengenai siapa yang melaksanakan agar pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Keberhasilan negara memperoleh pendanaan dari sektor pajak pada hakikatnya merupakan keberhasilan pegawai pajak dalam mengawal hukum pajak sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Pegawai pajak sebagai pengawal hukum pajak diatur secara tegas dalam Pasal 36A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>9</sup> Pegawai pajak dalam melaksanakan tugas tidak boleh melanggar hukum, khususnya hukum pajak karena merupakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh negara.

<sup>8</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *op.cit.* h. 15.

<sup>9</sup> Pasal 36A UUKUP ayat (1): Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2): pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadakan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3): pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. (4): pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya. (5): pegawai

Tugas lain yang dikonkritkan dalam bentuk wewenang dan larangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebenarnya, wewenang dan larangan itu merupakan indikator keberhasilan bagi pegawai pajak dalam memberi pelayanan kepada wajib pajak sebagai bagian dari “*sistem self assessment*”. Pada saat memberi pelayanan ternyata bertindak di luar kewenangan atau menyalahgunakan kekuasaan yang bersumber dari hukum pajak. Diharapkan pegawai pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak tidak melakukan kejahatan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pegawai pajak wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari sumpah/ janji yang diucapkan pada saat pelantikannya di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Kadangkala pejabat yang mengambil sumpah/ janji pegawai negeri sipil tersebut merupakan atasannya langsung sehingga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap pegawai pajak yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan pegawai pajak yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tata Cara Perpajakan yaitu:

1. Menghitung atau menetapkan pajak.

Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Ketentuan yang terkait dengan kejahatan ini diatur pada pasal 36A ayat (1) Undang-Undang tentang Tata Cara Perpajakan bahwa “*Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Unsur-unsur dalam delik pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pegawai pajak
- b. Karena kelalaian
- c. Dengan kesengajaan
- d. Menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
- e. Menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak adalah menghitung atau menetapkan pajak secara benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menghitung atau menetapkan pajak, pegawai pajak wajib berpedoman atau berdasarkan pada surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak. Penghitungan atau penetapan pajak secara benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan dasar bagi wajib pajak untuk melunasi pajak yang terhutang. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dimohonkan pengembaliannya (*restitusi*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika dicermati, Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dipahami bahwa terjadinya kejahatan menghitung dan menetapkan pajak dapat berupa berkurangnya pajak yang dibayar atau terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Bertindak diluar kewenangan

Pelaksanaan tugas oleh pegawai pajak harus didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar wajib pajak memperoleh keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Saatnya pegawai pajak bertindak sesuai dengan kewenangannya sehingga wajib pajak memiliki ketaatan agar tidak melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Dalam hal ini, pegawai pajak diharapkan mampu berperilaku terbaik ketika bertindak berdasarkan kewenangan kepada wajib pajak.<sup>11</sup>

---

pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada ikhtikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

<sup>10</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *op.cit.* h.18.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.19

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa “pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Unsur-unsur untuk mengetahui bahwa kejahatan telah terpenuhi:

- a. Dilakukan oleh pegawai pajak
- b. Dengan kesengajaan
- c. Bertindak di luar kewenangan
- d. Ada pengaduan dari pihak yang dirugikan

Kejahatan yang dilakukan dalam Pasal 36A ayat (2) oleh pegawai pajak dapat berupa pelanggaran di bidang kepegawaian dan/ atau melakukan delik pajak atau delik korupsi. Ketika melakukan kejahatan di bidang perpajakan yang terkait dengan kepegawaian dapat diadukan ke unit internal kementerian keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan. Tujuan dari ketentuan ini agar pegawai pajak tidak bertindak di luar kewenangannya sebagai bentuk kejahatan di bidang perpajakan.

Pengaduan itu wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dengan memuat identitas pelapor maupun terlapor. Selain itu, memuat pula substansi terjadinya pelanggaran disiplin atau kejahatan berupa bertindak di luar kewenangan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Hal ini bertujuan agar pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang diadukan sehingga dapat diputuskan secara berkeadilan.

Surat pengaduan itu harus ditandatangani oleh pihak pelapor agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak tergolong sebagai pengaduan yang ilegal. Penandatanganan surat pengaduan bertujuan untuk memberi kepastian hukum keberadaan pengaduan itu. Sebenarnya, penandatanganan merupakan bukti keabsahan surat pengaduan yang tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan oleh pihak yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan atas pengaduan tersebut.

### 3. Pemerasan dan pengancaman

Pemerasan dan pengancaman oleh pegawai pajak diatur pada pasal 36A ayat (3) Undang-Undang tentang Tata Cara Perpajakan yang menentukan bahwa “pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP”

Unsur-unsur untuk mengetahui bahwa kejahatan Pasal 36 ayat (2) telah terpenuhi:

- a. Dilakukan oleh pegawai pajak
- b. Dalam melakukan tugasnya
- c. Terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak
- d. Menguntungkan diri sendiri
- e. Secara melawan hukum

Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 36A ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sanksi pidana ini tidak memberikan suatu kepastian hukum karenatidak mutlak sembilan tahun. Hal ini disebabkan adanya kata “paling lama”, seyogianya tidak perlu ada demi kepastian hukum serta membuat pegawai pajak tidak melakukan kejahatan tersebut kemudian hari.

### 4. Penyalahgunaan kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai pajak diatur pada pasal 36A ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan ini menentukan bahwa

“pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud

dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya”.

Mengetahui bahwa kejahatan tersebut merupakan delik pajak, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dilakukan pegawai pajak
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri
- c. Secara melawan hukum
- d. Menyalahgunakan kekuasaannya
- e. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar, atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak adalah wajib pajak karena dipaksa untuk memberikan sesuatu, untuk membayar, menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pegawai pajak. Selain itu, negara dapat pula menjadi korban karena mengalami kerugian yang tertuju kepada pendapatan negara dari sektor perpajakan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai pajak pada saat melaksanakan tugas sangat berdampak luas dan memerlukan penanganan secara luar biasa.

***Pertimbangan Hakim atas Tindakan Pihak yang Tidak Menyetorkan Dana Pajak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019***

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Menurut keterangan Para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta, Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate bersama Iswan Habib selaku Bendahara Penerima Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diterima dari Samsat tetapi tidak menyetor ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu 1 x 24 jam untuk bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp1.850.981.468,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang mengakibatkan kerugian Negara;
3. Alasan Terdakwa tidak memerintahkan Bendahara Iswan Habib untuk menutup tunggakan yang terjadi sebelumnya tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate bertanggung jawab tentang pengelolaan uang tersebut;
4. Alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate telah menerima kemudian tidak menyetor uang hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017 dalam waktu 1 x 24 jam ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.850.981.468.00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut perlu diperbaikimengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, dengan pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidak bertujuan untuk memperkaya Negara akan tetapi agar Terdakw membayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti denda yang merupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkan denda dimaksud perlu diperbaiki/ditambah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE tanggal 21 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda. Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Hj. Nurminda Ganda, S.E. binti Hi. Husein Ganda tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE tanggal 21 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda sehingga pidananya menjadi : pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Aturan pemungutan dana pajak kendaraan bermotor yang dilakukan samsat berdasarkan peraturan perundang-undangan Sistem pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah biasanya tidak dapat diborongan. Ada 2 sistem pemungutan pajak yang dipungut yaitu pajak yang berdasarkan penetapan Gubernur dan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Tahapan pemungutan pajak tersebut yaitu pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, pembayaran, dan penagihan.

Pertanggungjawaban pidana atas pihak yang tidak menyetorkan dana pajak ke kas umum daerah Kejahatan yang dilakukan dalam Pasal 36A ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan oleh pegawai pajak dapat berupa pelanggaran di bidang kepegawaian dan/ atau melakukan delik pajak atau delik korupsi. Ketika melakukan kejahatan di bidang perpajakan yang terkait dengan kepegawaian dapat diadukan ke unit internal kementerian

keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan. Tujuan dari ketentuan ini agar pegawai pajak tidak bertindak di luar kewenangannya sebagai bentuk kejahatan di bidang perpajakan. Pengaduan itu wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dengan memuat identitas pelapor maupun terlapor. Selain itu, memuat pula substansi terjadinya pelanggaran disiplin atau kejahatan berupa bertindak di luar kewenangan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Hal ini bertujuan agar pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang diadukan sehingga dapat diputuskan secara berkeadilan.

Pertimbangan hakim atas tindakan pihak yang tidak menyetorkan dana pajak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3100 K/Pid.Sus/2019, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE tanggal 21 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019 mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda. Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2013. *Hukum pajak* cetakan ke-2. Jakarta: sinar grafika
- B. Budiono. 2001. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: diadit media
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011)
- Ida Zuraida dan L.Y.Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Dilengkapi dengan Kompilasi Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, tth)
- Herry purwono, *dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak* (Jakarta: penerbit erlangga, 2010)
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi 2009* (Yogyakarta: andi Yogyakarta, 2009)
- Mansyuri, *pajak penghasilan lanjutan pasca revormasi 2000*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*; PT Ereso, Bandung 1988
- Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak:Teori, Analisis, danPerkembangannya*, Edisi Keenam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)